

Peran

INTELLECTUAL CAPITAL bagi UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat potensial dalam penyerapan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, pembangunan perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjaga keberlanjutan UMKM, maka perlu adanya perhatian pada perkembangan kinerja UMKM jangka panjang. Kinerja UMKM tidak lagi didasarkan hanya pada pencapaian target kinerja aset berwujud tetapi juga aset tidak berwujud.

Intellectual capital merupakan aset tidak berwujud yang tidak kalah penting dibanding dengan aset berwujud yang dimiliki UMKM. *Intellectual capital* memiliki peran penting bagi UMKM dalam mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan usaha jangka panjang. *Intellectual capital* terdiri dari tiga elemen yaitu *human capital*, *structural capital* atau *organization capital* dan *relational capital* atau *customer capital*. Ketiga elemen tersebut akan saling berhubungan dan saling memengaruhi secara terus menerus sehingga mampu menghasilkan nilai bagi UMKM.

Buku ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, pelaku UMKM dan pembaca umum lainnya yang memiliki ketertarikan untuk memahami peran *intellectual capital* bagi perusahaan khususnya bagi UMKM. Buku ini membahas tentang:

BAB 1 PROFIL UMKM DI INDONESIA

BAB 2 PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

BAB 3 KINERJA UMKM

BAB 4 LAPORAN KEUANGAN UMKM

BAB 5 INTELLECTUAL CAPITAL

BAB 6 HUMAN CAPITAL

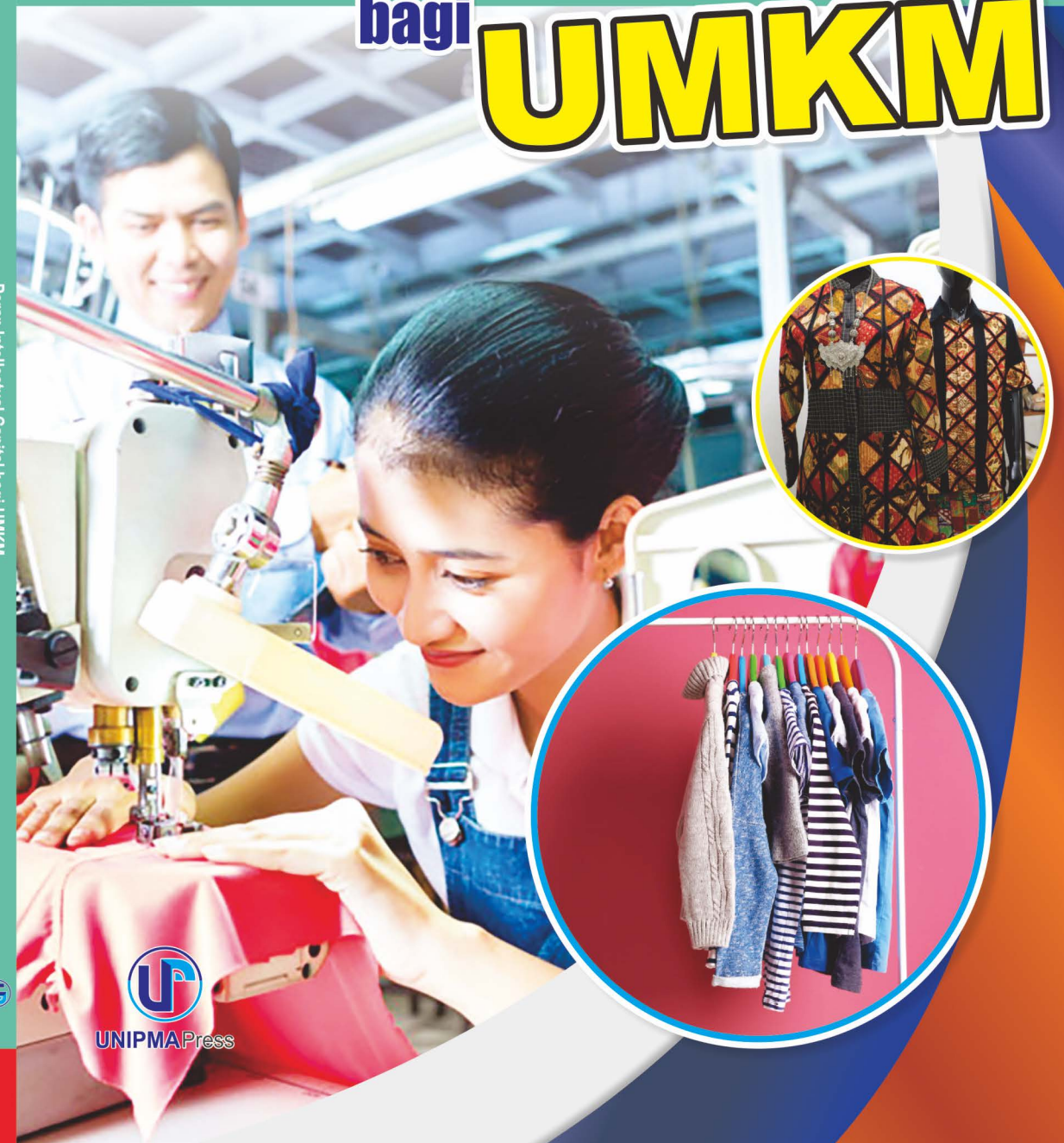
BAB 7 STRUCTURAL CAPITAL

BAB 8 RELATIONAL CAPITAL

Farida Styaningrum, M.Pd

Peran

INTELLECTUAL CAPITAL bagi UMKM



PERAN *INTELLECTUAL CAPITAL* BAGI UMKM

Farida Styaningrum, M.Pd



PERAN *INTELLECTUAL CAPITAL* BAGI UMKM

Penulis:

Farida Styaningrum, M.Pd

Editor:

Syaiful Bahri

Perancang Sampul:

Budi Santoso

Penata Letak:

Budi Santoso

Cetakan Pertama, Desember 2021

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118

E-Mail: upress@unipma.ac.id

Website: kwu.unipma.ac.id

Anggota IKAPI: No. 207/Anggota Luar Biasa/JTI/2018

ISBN: 978-623-6318-51-5

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All right reserved

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Peran *Intellectual Capital* Bagi UMKM” dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa, pelaku UMKM dan pembaca umum lainnya yang memiliki ketertarikan untuk memahami peran *intellectual capital* bagi perusahaan khususnya bagi UMKM.

Buku ini membahas tentang peran UMKM bagi perekonomian Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan nonkeuangan pada UMKM. Pengukuran kinerja UMKM tidak hanya berdasar pada aspek pencapaian target aset berwujud tetapi juga aset tidak berwujud. Peran dari *intellectual capital* yang merupakan aset tidak berwujud akan dibahas lebih detail dalam buku ini serta pengaruhnya pada kinerja UMKM.

Penulis menyadari bahwa buku yang disusun masih memiliki banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan buku sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pengguna.

Salam,

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PROFIL UMKM DI INDONESIA	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi UMKM	2
C. Karakteristik UMKM	3
D. Peran UMKM dalam Perekonomian	11
E. Rangkuman	14
BAB 2 PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA	15
A. Pendahuluan	15
B. Perkembangan UMKM	17
C. Peluang UMKM	21
D. Tantangan UMKM	23
E. Upaya Pengembangan UMKM	28
F. Rangkuman	34
BAB 3 KINERJA UMKM	35
A. Pendahuluan	35
B. Definisi Kinerja UMKM	36
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja UMKM	37
D. Pengukuran Kinerja UMKM	41
E. Manfaat Pengukuran Kinerja UMKM	47
F. Upaya Meningkatkan Kinerja UMKM	48
G. Rangkuman	50
BAB 4 LAPORAN KEUANGAN UMKM	51
A. Pendahuluan	51

B. Jenis-jenis Laporan Keuangan	53
C. Analisis Laporan Keuangan	66
D. Contoh Analisis Laporan Keuangan Pada UMKM	79
E. Manfaat Analisis Laporan Keuangan Bagi UMKM	101
F. Rangkuman	102
BAB 5 <i>INTELLECTUAL CAPITAL</i>	103
A. Pendahuluan	103
B. Definisi <i>Intellectual Capital</i>	104
C. Manfaat Pengukuran <i>Intellectual Capital</i>	105
D. Elemen-Elemen <i>Intellectual Capital</i>	106
E. Rangkuman	108
BAB 6 <i>HUMAN CAPITAL</i>	109
A. Pendahuluan	109
B. Definisi <i>Human Capital</i>	110
C. Peran <i>Human Capital</i> Bagi UMKM	112
D. Indikator <i>Human Capital</i>	114
E. Rangkuman	119
BAB 7 <i>STRUCTURAL CAPITAL</i>	121
A. Pendahuluan	121
B. Definisi <i>Structural Capital</i>	121
C. Peran <i>Structural Capital</i> Bagi UMKM	122
D. Indikator <i>Structural Capital</i>	124
E. Rangkuman	127
BAB 8 <i>RELATIONAL CAPITAL</i>	128
A. Pendahuluan	128
B. Definisi <i>Relational Capital</i>	128
C. Peran <i>Relational Capital</i> Bagi UMKM	129

D. Indikator <i>Relational Capital</i>	131
E. Rangkuman	135
DAFTAR PUSTAKA	136
GLOSARIUM	143
BIOGRAFI PENULIS	145

BAB 1

PROFIL UMKM DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai usaha UMKM. Peran UMKM di Indonesia begitu potensial dan strategis dalam menyerap tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (BI & LPPI, 2015). Di Indonesia UMKM termasuk usaha padat karya yang mampu menumbuhkan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan penghasilan. UMKM juga berperan dalam menyalurkan hasil pembangunan, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Pada periode tahun 1997 – 1998 terjadi krisis di Indonesia dan hanya UMKM yang mampu mempertahankan usaha. Hal tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan UMKM tidak terpengaruh secara signifikan terhadap krisis. Sektor UMKM ternyata memiliki ketahanan yang kuat dalam kondisi krisis ekonomi dan moneter. Krisis ekonomi dan krisis moneter yang terjadi di negara Indonesia menimbulkan lemahnya perekonomian secara nasional, terlihat dimana usaha-usaha berskala besar yang mengalami kondisi usaha yang stagnan bahkan sampai berhenti aktifitasnya, disisi lain pada sektor UMKM dalam menghadapi krisis tersebut ternyata lebih tangguh. Daya tahan sektor UMKM lebih tinggi daripada sektor usaha besar, hal itu yang menyebabkan UMKM berhasil mempertahankan usahanya dalam kondisi krisis ekonomi maupun krisis moneter yang melanda.

Bagi perekonomian Indonesia, kedudukan UMKM sangat strategis karena pada sektor ekonomi dianggap sebagai salah satu yang berkontribusi besar dalam perolehan PDB (Produk Domestik Bruto). Pada 1998 saat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, sektor UMKM dapat membuktikan eksistensinya dalam melakukan ketahanan usaha untuk keberlanjutan usaha. Upaya yang dilakukan seperti dengan berinvestasi pada beragam jenis investasi serta penanaman modal, maka UMKM dapat secara cepat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi serta perkembangan dunia usaha.

Perhatian pemerintah Indonesia kepada UMKM direalisasikan dengan penetapan UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 7 Tahun 2021. Masing-masing peraturan tersebut berkaitan dengan UMKM, Cipta Kerja dan tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan berlakunya peraturan tersebut maka UMKM memiliki payung hukum yang memberikan kepastian legalitas bagi kegiatan pelaku UMKM.

B. Definisi UMKM

UMKM merupakan usaha produktif dan padat karya dengan mempergunakan bahan baku lokal untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 yang diperkuat dengan PP No. 7 Tahun 2021 yaitu:

1. Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang telah memenuhi persyaratan maupun kriteria sebagai usaha mikro. Usaha mikro umumnya dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan.

2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang telah memenuhi persyaratan maupun kriteria sebagai usaha kecil. Usaha kecil umumnya didirikan oleh individu dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan atau anak perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar.
3. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang telah memenuhi persyaratan maupun kriteria sebagai usaha menengah. Usaha menengah umumnya didirikan oleh individu dan dijalanannya oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan atau anak perusahaan dari usaha kecil atau usaha besar.
4. Usaha besar merupakan usaha ekonomi produktif yang telah memenuhi persyaratan maupun kriteria sebagai usaha besar. Usaha patungan, usaha nasional milik negara atau swasta, dan usaha asing yang menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia merupakan golongan usaha besar.

Menurut Permana (2017) UMKM didefinisikan sebagai suatu usaha berskala kecil yang berasal dari individu atau badan usaha serta telah memenuhi kriteria sebagai usaha kecil tertentu. Kriteria yang dimaksud antara lain jumlah tenaga kerja, jumlah penjualan atau omset, serta jumlah aset atau aktiva yang dimiliki. Tenaga kerja yang berada di UMKM pada umumnya masih berpendidikan rendah serta penggunaan teknologi oleh UMKM juga relatif masih tradisional, dengan pengelolaan yang sederhana pula.

C. Karakteristik UMKM

Karakteristik dari suatu usaha menggambarkan sifat dan keadaan yang sebenarnya terjadi pada setiap kegiatan usaha yang dijalankan maupun sifat dan perilaku dari pengusaha dalam menjalankan setiap kegiatan usaha.

Karakteristik yang dimiliki suatu usaha dapat menjadi ciri khas yang membedakan antar-usaha yang dijalankan maupun antar pelaku usaha. Menurut Bank Dunia, karakteristik UMKM yang ditinjau dari jumlah tenaga kerja dapat digolongkan kedalam tiga jenis usaha, yaitu: usaha mikro yang memiliki tenaga kerja berjumlah tidak melebihi 10 orang; usaha kecil yang memiliki tenaga kerja berjumlah tidak melebihi 30 orang; dan usaha menengah yang memiliki tenaga kerja berjumlah tidak lebih 300 orang (BI & LPPI, 2015; Nabila, 2019).

Menurut perspektif usaha, Pengklasifikasian UMKM terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Sektor informal UMKM seperti pedagang kaki lima dan pedagang di pasar tradisional.
2. Skala mikro, dimana UMKM yang memiliki keterampilan namun kurang mampu untuk mengembangkan usahanya dikarenakan kurangnya memiliki jiwa kewirausahaan.
3. Skala kecil, dimana UMKM memiliki kemampuan dalam menjalin kerja sama dan berpotensi untuk melakukan ekspor dengan tujuan memajukan usaha.
4. *Fast Moving Enterprise* yaitu UMKM yang memiliki kecakapan jiwa kewirausahaan dan bersiap untuk melakukan transformasi menjadi bentuk usaha yang berskala besar

(BI & LPPI, 2015)

Kriteria UMKM sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sebagai berikut.

1. Berdasarkan Modal Usaha
 - a. Usaha dengan modal maksimal Rp50.000.000 masuk dalam kriteria usaha mikro.

- b. Usaha dengan modal lebih dari Rp50.000.000 sampai maksimal modal sebesar Rp500.000.000 masuk dalam kriteria usaha kecil.
 - c. Usaha dengan modal lebih dari Rp500.000.000 sampai maksimal modal sebesar Rp10.000.000.000 masuk dalam kriteria usaha menengah.
2. Berdasarkan Omset
- d. Usaha dengan omset maksimal Rp300.000.000 masuk dalam kriteria usaha mikro.
 - e. Usaha dengan omset lebih dari Rp300.000.000 sampai maksimal omset sebesar Rp2.500.000.000 masuk dalam kriteria usaha kecil.
 - f. Usaha dengan omset lebih dari Rp2.500.000.000 sampai maksimal omset sebesar Rp50.000.000.000 masuk dalam kriteria usaha menengah.

Buku Profil Bisnis UMKM yang merupakan terbitan dari Bank Indonesia yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia pada tahun 2015 menguraikan karakteristik UMKM menjadi lebih detail yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Skala Mikro	• Jenis komoditi atau barang yang dihasilkan bersifat dinamis yaitu sewaktu-waktu berubah, tidak tetap. • Tempat yang digunakan untuk proses produksi atau bahkan untuk memasarkan produk sifatnya tidak menetap atau berpindah-pindah yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. • Administrasi keuangan belum dilakukan sama sekali.

	• Pengelolaan keuangan usaha dan keuangan keluarga tidak dipisahkan. • Jiwa wirausaha yang memadai belum dimiliki oleh sumber daya manusia (pemilik) • Masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia (pemilik dan karyawan) • Mayoritas usaha belum memiliki akses pada perbankan, tetapi ada beberapa yang sudah dapat mengakses ke lembaga keuangan nonbank. • Mayoritas belum mengurus berkas untuk legalitas usaha, seperti surat izin usaha dan NPWP.
Usaha Skala Kecil	• Jenis komoditi atau barang yang dihasilkan sifatnya tetap dan jarang mengalami perubahan. • Lokasi atau tempat yang digunakan untuk proses produksi atau pemasaran produk sifatnya sudah menetap, jadi tidak sering berpindah-pindah tempat. • Administrasi keuangan sudah mulai dilakukan walaupun masih sederhana. • Pengelolaan keuangan usaha dan keuangan keluarga sudah mulai dipisahkan. • Pembuatan neraca sebagai laporan keuangan telah dilakukan. • Surat izin usaha , NPWP dan syarat legalitas usaha sudah dimiliki. • Jiwa wirausaha dan pengalaman berwirausaha yang memadai sudah dimiliki oleh sumber daya manusia

	(pemilik) • Sebagian usaha belum memiliki akses pada perbankan untuk permodalan. • Mayoritas belum mampu membuat business planning atau manajemen usaha lainnya.
Usaha Skala Menengah	• Perusahaan sudah melaksanakan manajemen organisasi dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas. Misalnya tugas dan wewenang yang dimiliki bagian produksi, bagian pemasaran dan bagian keuangan terbagi dengan jelas. • Manajemen keuangan telah dilakukan dengan mengimplementasikan standar sistem akuntansi yang berlaku sehingga nantinya memudahkan dalam melakukan auditing, penilaian ataupun pemeriksaan yang akan dilakukan oleh perbankan. • Pengelolaan atas tenaga kerja telah dilakukan. • Surat izin usaha, NPWP dan persyaratan berkas untuk legalitas usaha lainnya sudah dimiliki, termasuk surat izin dari tetangga. • Sudah mempunyai akses terhadap sumber-sumber pendanaan pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. • Mayoritas sudah memiliki SDM yang berpendidikan, kompeten dibidangnya, cekatan dan terampil.

Selain itu, berdasarkan jenis produk atau komoditas yang dihasilkan, Karakteristik UMKM dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Standar kualitas produk belum teruji. Produk atau komoditi yang dihasilkan biasanya berasal dari handmade sehingga memiliki standar kualitas yang beragam. Hal tersebut dikarenakan kemampuan penggunaan teknologi oleh UMKM belum memadai.
2. Terbatasnya desain produk yang dimiliki. UMKM masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan maupun pengalaman dalam mendesain produk. Sebagian besar UMKM melakukan produksi berdasarkan pesanan dan belum ada keberanian untuk mulai berinovasi dan berkreasi dalam menghasilkan desain baru.
3. Terbatasnya jenis produk yang dihasilkan. Mayoritas UMKM hanya menghasilkan beberapa jenis produk saja. Ketika ada pesanan untuk membuat jenis produk baru, maka UMKM masih kesulitan dalam pemenuhan pesanan tersebut. Meskipun menerima pesanan, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.
4. Terbatasnya kuantitas dan keragaman harga produk yang dihasilkan. Hal tersebut mengakibatkan konsumen kesulitan dalam menentukan produk yang akan dibeli.
5. Kualitas bahan baku yang digunakan kurang terstandar. Mayoritas UMKM menggunakan bahan baku yang diperoleh dari sumber - sumber yang berbeda.
6. Tidak terjaminnya kontinuitas produk yang dihasilkan dikarenakan proses produksi yang belum dapat teratur sehingga produk yang dihasilkan hanya berdasar pada kemampuan seadanya.

(BI & LPPI, 2015)

Pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia meresmikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020. Penetapan PP tersebut bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM Indonesia dengan lebih optimal dan komprehensif. Berdasarkan PP N. 7 Tahun 2021 maka UMKM yang ber kriteria berdasarkan pada aset bersih atau modal usaha dan pendapatan dari hasil penjualan atau omset tahunan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Modal Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Modal
Mikro	Maksimal jumlah modal Rp1.000.000.000
Kecil	Jumlah modal lebih dari Rp1.000.000.000 sampai maksimal modal sebesar Rp5.000.000.000
Menengah	Jumlah modal lebih dari Rp5.000.000.000 sampai maksimal modal sebesar Rp10 .000.000.000

2. Berdasarkan Omset

Jenis Usaha	Jumlah Omset
Mikro	Maksimal jumlah omset Rp2.000.000.000
Kecil	Jumlah omset lebih dari Rp2.000.000.000 sampai maksimal sebesarRp15.000.000.000
Menengah	Jumlah omset lebih dari Rp15.000.000.000 sampai maksimal sebesar Rp50 .000.000.000

Pengelompokkan UMKM yang direncanakan akan berdiri setelah berlakunya PP UMKM maka menggunakan kriteria modal usaha. Sedangkan untuk kriteria omset atau jumlah penjualan tahunan digunakan untuk mengelompokkan UMKM yang telah berdiri sebelum berlakunya PP UMKM

Menurut Kristiyanti (2012) jenis usaha yang masuk kategori UMKM memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Ciri-ciri usaha kecil

- a. Menghasilkan barang atau komoditi yang tetap sifatnya dan tidak mudah mengalami perubahan.
- b. Tempat atau lokasi dalam menjalankan aktivitas usaha tidak lagi sering berpindah atau menetap.
- c. Administrasi keuangan sederhana sudah dilakukan, misalnya untuk keuangan keluarga sudah dibedakan dengan keuangan perusahaan, serta sudah menyusun neraca saldo sebagai salah satu laporan keuangan.
- d. Surat izin usaha, NPWP, serta persyaratan legalitas usaha lainnya sudah dimiliki.
- e. Pemilik usaha sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan usaha.
- f. Perusahaan sudah memiliki akses perbankan, misalnya untuk keperluan permodalan.
- g. Manajemen usaha belum dilaksanakan dengan baik, misalnya belum adanya business planning.

2. Ciri-ciri usaha menengah

- a. Keteraturan dalam mengelola manajemen organisasi dan juga sudah modern, misalnya adanya pembagian tugas yang baik dan jelas antar bagian dalam perusahaan (unit produksi, unit pemasaran, dan unit keuangan)
- b. Penerapan sistem akuntansi sudah baik dan teratur, sehingga sudah memiliki manajemen keuangan yang lebih baik untuk memudahkan

dalam pelaksanaan auditing, penilaian dan pemeriksaan termasuk oleh pihak perbankan.

- c. Pengelolaan organisasi kepegawaian telah diatur dengan baik. Misalnya adanya Jamsostek, Jaminan kesehatan, dan Jaminan kepegawaian yang lainnya
- d. Segala persyaratan legalitas usaha sudah dimiliki dengan lengkap, diantaranya surat izin usaha, surat izin pendirian tempat usaha, surat izin dari tetangga, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dan lain sebagainya.
- e. Akses ke berbagai sumber permodalan perbankan sudah baik dan lancar.
- f. Sumber daya manusia yang dimiliki sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik dikarenakan sudah terlatih dan terdidik.

D. Peran UMKM dalam Perekonomian

Peranan penting dan berarti yang dipegang sektor UMKM dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, menjadikan UMKM tidak hanya berkontribusi dalam menumbuhkan ekonomi di kota besar tetapi juga di daerah pedesaan. UMKM merupakan awal dari bertumbuhnya usaha besar, dan sebagian besar dari usaha besar berasal dari pengembangan UMKM. Oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan UMKM harus terus ditingkatkan dan diaktifkan agar dapat bersaing dengan perusahaan besar. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka dikhawatirkan UMKM yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan mampu untuk bertahan, maju dan berkembang, serta kalah dalam bersaing dengan perusahaan besar (Kristiyanti, 2012).